



PELAKSANAAN KREDIT SINDIKASI DI ERA DIGITAL PADA PT. BPR TRESNA NIAGA

IMPLEMENTATION OF SYNDICATED LOANS IN THE DIGITAL ERA AT PT. BPR TRESNA NIAGA

BAMBANG WIJAYA

Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail: bambangwijaya210583@gmail.com

HIRSANUDDIN

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail: bambangwijaya210583@gmail.com

MUHAIMIN

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail: bambangwijaya210583@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan pelaksanaan kredit sindikasi di era digital pada PT. BPR Tresna Niaga. Kredit sindikasi merupakan skema pembiayaan kolektif yang melibatkan dua atau lebih kreditur dalam satu perjanjian kredit yang sama untuk membiayai debitur dengan kebutuhan dana besar atau berisiko tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sosiologi hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan kredit sindikasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kredit sindikasi masih bertumpu pada asas kebebasan berkontrak dan regulasi perbankan konvensional, kontrak kredit sindikasi pada BPR umumnya masih dilakukan secara manual melalui akta notariil. Implementasi digitalisasi masih bersifat parsial, sehingga menimbulkan regulatory gap dalam aspek interoperabilitas sistem, keamanan siber, pertukaran data elektronik, dan tata kelola platform digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan tata kelola digital sindikasi BPR agar lebih adaptif, aman, dan berkeadilan, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan stabilitas sistem perbankan.

Kata Kunci: *kredit sindikasi; BPR; era digital; pengaturan hukum.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulation and implementation of syndicated loans in the digital era at PT. BPR Tresna Niaga. Syndicated loans are a collective financing scheme involving two or more creditors in a single credit agreement to finance a debtor with large-scale or high-risk funding needs. This research employs an empirical legal research method with conceptual, statutory, and socio-legal approaches. The analysis is conducted qualitatively by comparing existing legal norms with the actual practices of syndicated loan implementation in the field. The findings indicate that the regulation of syndicated loans still relies on the principle of freedom of contract and conventional banking regulations. In practice, syndicated loan agreements in rural banks (BPR) are generally still executed manually through notarial deeds. The implementation of digitalization remains partial, resulting in a regulatory gap in aspects such as system interoperability, cybersecurity, electronic data exchange, and digital platform governance.

This study recommends strengthening regulatory frameworks and digital governance for syndicated loans in BPRs to become more adaptive, secure, and equitable, while upholding the principles of prudence and banking system stability.

Keywords: *syndicated loans; rural banks (BPR); digital era; legal regulation*

1. PENDAHULUAN

Kredit sindikasi sering disebut dengan *multi-bank landing* atau *syndicated loan*, kredit sindikasi adalah alternatif pemberian dana dari beberapa lembaga keuangan pada satu debitur. Uang tersebut umumnya digunakan untuk membiayai beberapa proyek dengan keperluan anggaran besar.¹ Skema ini memungkinkan penyebaran risiko, akses modal lebih besar bagi debitur, serta efisiensi dalam pembiayaan proyek atau UMKM yang memerlukan skala pembiayaan di luar kapasitas satu bank saja. Di titik inilah kredit sindikasi membuka ruang partisipasi bagi bank dengan keterbatasan modal untuk terlibat dalam pembiayaan berskala lebih besar. Relevansi inilah yang kemudian menjadikan kredit sindikasi penting bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Di sisi lain, perekonomian nasional saat ini bergerak cepat menuju era digitalisasi mulai dari layanan pembayaran, pembiayaan, hingga manajemen risiko dan pelaporan keuangan. Transformasi digital memberi potensi besar untuk mempercepat proses sindikasi, seperti melalui otomatisasi *due diligence*, berbagi data debitur secara elektronik, penerapan *smart contract* untuk manajemen arus dana, serta pelaporan *real time* antar anggota sindikasi.

Beririsan dengan perkembangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mendorong digitalisasi sektor BPR dan BPRS yang berperan signifikan dalam mendukung keberlanjutan bisnis di tengah persaingan sektor jasa keuangan yang semakin ketat di era digital², namun realitas di lapangan menunjukkan hambatan signifikan dalam implementasi kredit sindikasi berbasis digital di BPR.

Kendala tersebut antara lain: (1) banyak BPR belum memiliki kapasitas teknologi informasi (TI) dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengadopsi sistem digital secara menyeluruh dan aman. Keterbatasan ini meliputi infrastruktur (server, konektivitas, dan integrasi *core banking*), sistem keamanan siber, serta kompetensi SDM dalam manajemen risiko TI dan pemrosesan data elektronik; (2) kerangka regulasi yang secara spesifik mengatur kredit sindikasi berbasis digital masih belum lengkap. Ketentuan historis mengenai kredit sindikasi umumnya diatur melalui Peraturan Bank Indonesia³ dan Surat Edaran Bank Indonesia⁴, namun aturan tersebut

¹OCBC. (2022). "Apa Itu Kredit Sindikasi, Pengertian, Jenis dan Fungsinya". <https://www.ocbc.id/id/article/2022/09/01/kredit-sindikasi-adalah>. Didownload 17 November 2025.

²Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024 - 2027*. Jakarta: OJK, hlm. 61

³Bank Indonesia (BI), *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Gubernur Bank Indonesia, 2021.

⁴Bank Indonesia (BI), *Surat Edaran Kepada Bank Umum di Indonesia Nomor 15/35/DPAU perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan*

belum menguraikan secara detail aspek teknis digital, seperti interoperabilitas sistem antarbank kecil, mekanisme pertukaran data elektronik, keamanan dan perlindungan data pribadi, serta penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian sindikasi. Selain itu, belum terdapat mekanisme baku untuk *reporting* dan rekonsiliasi otomatis antar peserta sindikasi. Panduan pelaporan kredit memang telah diatur, tetapi panduan teknis operasional untuk menjalankan sindikasi digital di konteks BPR masih relatif terbatas⁵; (3) muncul tantangan dalam aspek tata kelola (*governance*) dan manajemen risiko. Kredit sindikasi digital mengubah cara pengambilan keputusan kredit, di mana ketersediaan data secara *real time* meningkatkan kebutuhan analisis dan kontrol internal yang lebih ketat. Distribusi keputusan antar beberapa entitas dalam satu proyek pembiayaan juga menuntut kerangka tata kelola yang jelas meliputi peran koordinator sindikasi, tanggung jawab informasi, mekanisme pelaksanaan keputusan, serta sistem *audit trail* digital. Banyak BPR perlu memperkuat kebijakan perkreditan tertulis, prosedur teknologi informasi, serta sistem manajemen risiko operasional sebelum dapat terlibat secara aman dalam skema sindikasi digital. Hal ini sejalan dengan ketentuan terbaru OJK tentang kualitas aset dan pelaporan BPR yang menekankan pentingnya kebijakan dan prosedur tertulis dalam setiap aktivitas perkreditan⁶.

Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa kredit sindikasi pada perbankan selama ini masih berfokus pada ranah normatif yang umumnya mengulas kerangka hukum yang menjadi landasan dalam pembentukan perjanjian kredit sindikasi, rasionalitas pembentukan konsorsium kreditur, batasan dan indikasi terjadinya wanprestasi, konstruksi hak dan kewajiban para pihak dalam perikatan sindikasi, serta mengulas tentang pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan kredit sindikasi, namun belum menyentuh secara memadai aturan hukum yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaannya kredit sindikasi, khususnya pada konteks perbankan skala menengah seperti BPR, yang memiliki karakteristik operasional, regulasi, dan kapasitas manajemen risiko berbeda dari bank umum.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menawarkan kontribusi yang lebih tajam dari sisi isu hukum dengan melakukan analisis empiris terhadap pelaksanaan kredit sindikasi di perbankan, yang dalam hal ini difokuskan pada PT BPR Tresna Niaga. Penelitian ini akan mengungkap bagaimana pelaksanaan dan pengaturan hukum kredit sindikasi di era digital pada PT. BPR Tresna Niaga. Temuan pada penelitian ini diharapkan memberikan implikasi yang relevan bagi peningkatan efektivitas

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Kepala Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, 2013.

⁵Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Implementasi UU P2SK di Sektor Perbankan*. Jakarta: OJK, 2023.

⁶Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat*. Jakarta: Komisioner OJK, 2024.

regulasi, penyempurnaan standar operasional sindikasi pada BPR, serta penyusunan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri perbankan di era digital.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian bagaimana pengaturan hukum kredit sindikasi bagi dunia perbankan dan regulasi terutama pada BPR di era digital, dan bagaimana pelaksanaan kredit sindikasi di era digital pada PT. BPR Tresna Niaga.

2. METODE PENELITIAN

Fokus pada penelitian ini adalah pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat⁷. Penelitian ini akan dilakukan di PT. BPR Tresna Niaga untuk menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum dan pelaksanaan kredit sindikasi di era digital pada PT BPR Tresna Niaga.

3. PEMBAHASAN

3.1. Regulasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Era Digital

Transformasi digital dalam sektor perbankan telah membawa perubahan signifikan terhadap model bisnis, tata kelola, serta kerangka regulasi lembaga keuangan. Perkembangan teknologi informasi mendorong lembaga perbankan untuk mengadopsi berbagai sistem digital dalam menjalankan fungsi intermediasi, termasuk dalam proses pemberian kredit, pengelolaan risiko, hingga koordinasi antar lembaga keuangan dalam skema pembiayaan bersama. Dalam konteks kredit sindikasi, digitalisasi berpotensi meningkatkan efisiensi proses pembiayaan, mempercepat pertukaran informasi antar kreditur, serta meningkatkan efektivitas monitoring kredit melalui sistem berbasis teknologi informasi.⁸

Dalam sistem perbankan modern, digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi dalam operasional bank, tetapi juga sebagai transformasi model bisnis yang memengaruhi struktur pengambilan keputusan, tata kelola organisasi, serta mekanisme pengawasan oleh regulator. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa digitalisasi sektor perbankan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta daya saing industri keuangan nasional.⁹ Namun demikian, dalam konteks Bank Perkreditan Rakyat (BPR), transformasi digital masih menghadapi berbagai keterbatasan baik dari sisi infrastruktur teknologi

⁷Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 30-31.

⁸Bank Indonesia. (2021). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025*. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.

⁹Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Digitalisasi Perbankan 2021–2025*. Jakarta: OJK, 2021.

informasi, kapasitas sumber daya manusia, maupun kerangka regulasi yang mengatur implementasinya.

Dalam konteks BPR di era digital, tantangan utama bukan pada legitimasi normatif kontrak elektronik, melainkan pada kesiapan sistem dan tata kelola. Penguatan infrastruktur TI, peningkatan kapasitas SDM, serta pengawasan regulator menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kontrak digital dalam sindikasi, seperti yang diterapkan oleh PT. BPR Tresna Niaga pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Digitalisasi Kredit Sindikasi pada PT. BPR Tresna Niaga

Respon- den	Regulasi Digital	TTE	SOP Digital	Digital- isasi Due Dili- gence	Integrasi Core Bank- ing	Tantan- gan Digital	Kendala SDM & TI
Dewi Prati- wi S N	Belum ada reg- ulasi khusus	Belum diterap- kan	Akan dibuat	Parsial (SLIK & veri- fikasi)	Belum terinte- grasi	Teknis, le- galitas, kom- petisi	(Ya) men- jadi kendala utama
Oka Okta- viana	Ada regu- latory gap	Sudah diterap- kan	Ada SK No 031/2022	Sebagian besar digital	Tidak terinte- grasi	Risiko siber & privasi	(Ya) sig- nifikan
Riswandi	Belum maksim- al	Belum diterap- kan	Ada SOP bersama	Digital	Terinte- grasi	Keper- cayaan peser- ta	Sangat ter- kendala

Berdasarkan hasil penelitian empiris pada PT. BPR Tresna Niaga (Tabel 1), ditemukan bahwa regulasi yang mengatur kredit sindikasi di era digital masih belum sepenuhnya komprehensif dan belum mampu menjawab kebutuhan praktik perbankan secara optimal. Pelaksanaan kredit sindikasi pada BPR hingga saat ini masih mengacu pada ketentuan umum perbankan serta kesepakatan kontraktual antar pihak yang terlibat dalam pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun praktik kredit sindikasi telah berkembang dalam sektor perbankan, namun pengaturan hukum yang secara khusus mengatur mekanisme digitalisasi dalam kredit sindikasi pada BPR masih belum tersedia secara memadai.

Secara normatif, pengaturan kegiatan usaha perbankan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,¹⁰ serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).¹¹ Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi operasional bank, termasuk prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun ketentuan tersebut belum secara spesifik mengatur

¹⁰Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta.

¹¹Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 *tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta.

pelaksanaan kredit sindikasi berbasis digital pada BPR, sehingga praktik yang berkembang masih mengandalkan ketentuan umum perbankan dan pengaturan kontraktual antar pihak.

Dalam praktik kredit sindikasi di PT. BPR Tresna Niaga, landasan hukum yang digunakan masih merupakan kombinasi antara hukum perbankan, hukum perdata, serta ketentuan regulator yang berkaitan dengan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian perbankan. Hal ini sejalan dengan kekhususan kredit sindikasi yaitu adanya beberapa bank yang secara bersama-sama bertindak sebagai kreditur terhadap satu debitur, dan hubungan hukum antara mereka dilakukan melalui agen.¹² Dalam konteks tersebut, asas kebebasan berkontrak menjadi dasar utama dalam pembentukan perjanjian kredit sindikasi, karena para pihak diberikan keleluasaan untuk menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa, para praktisi perbankan menyadari adanya kekosongan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai sindikasi digital pada BPR. Beberapa responden menyatakan, *“hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme digitalisasi dalam kredit sindikasi, terutama terkait integrasi sistem perbankan, pertukaran data antarbank, serta penggunaan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan kredit”*. Kondisi ini menyebabkan praktik kredit sindikasi pada BPR masih sangat bergantung pada kesepakatan kontraktual antar pihak, khususnya dalam pengaturan tanggung jawab *lead bank*, pembagian risiko antar kreditur, serta mekanisme pengambilan keputusan kolektif dalam sindikasi.

Selain itu, sebagian besar responden menyatakan bahwa *“digitalisasi dalam kredit sindikasi pada BPR masih bersifat parsial. Beberapa tahapan seperti proses due diligence, verifikasi data debitur, serta akses terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) telah memanfaatkan teknologi digital. Namun demikian, integrasi sistem antar bank peserta sindikasi masih belum berjalan secara optimal. Sistem core banking masing-masing bank umumnya masih berdiri sendiri dan belum memiliki mekanisme interoperabilitas yang memungkinkan pertukaran data secara otomatis antar bank peserta sindikasi”*.

Kondisi tersebut dapat dipahami bahwa, digitalisasi dalam praktik kredit sindikasi pada BPR masih berada pada tahap awal, terutama pada aspek administrasi dan pengumpulan data. Hal ini terlihat dari fakta bahwa sebagian besar perjanjian kredit sindikasi masih ditandatangani secara manual melalui akta notaris, meskipun beberapa dokumen pendukung telah disampaikan secara elektronik dalam bentuk dokumen digital seperti PDF atau melalui media komunikasi elektronik. Dengan demikian, digitalisasi belum sepenuhnya menyentuh aspek legal formal dari perjanjian kredit sindikasi.

¹²Huriyah Raih Cita, Lastuti Abubakar, Etty Mulyati, *Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen Dan Peserta Sindikasi Lainnya*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 1, September 2018, hlm. 29

Selain itu, dalam penelitian ini, memberikan gambaran bahwa perlindungan data dan keamanan sistem menjadi salah satu isu penting dalam digitalisasi kredit sindikasi. Beberapa responden menyatakan bahwa *“perlindungan data nasabah masih mengacu pada prinsip kerahasiaan bank serta ketentuan regulator yang berlaku. Namun demikian, pengaturan teknis mengenai keamanan data digital dan pengelolaan sistem informasi antar bank peserta sindikasi masih belum seragam”*. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan memerlukan standar keamanan informasi yang lebih kuat untuk mencegah risiko kebocoran data dan serangan siber.

Selain aspek regulasi dan teknologi, faktor sumber daya manusia juga menjadi tantangan utama dalam implementasi kredit sindikasi digital pada BPR. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi serta keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi kendala utama dalam pengembangan sistem digital pada BPR.¹³ Kondisi ini sejalan dengan laporan Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar BPR di Indonesia masih berada pada tahap awal transformasi digital.

Kendati kerangka normatif melalui UU Perbankan, UU P2SK, dan berbagai POJK telah menyediakan fondasi hukum yang cukup, tetapi dari aspek normatif belum mengakomodasi aspek digitalisasi secara teknis dan terintegrasi. Transformasi digital yang didorong oleh OJK dan BI belum sepenuhnya diikuti dengan harmonisasi regulasi khusus sindikasi BPR. Kebutuhan pembaruan regulasi tidak berarti mengganti seluruh kerangka hukum yang ada, melainkan memperkuat norma teknis mengenai interoperabilitas sistem, standar keamanan data, validitas TTE dalam PKS, mekanisme pelaporan *real time*, serta perlindungan kreditur minoritas dan debitur. Reformulasi tersebut harus tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian, asas kebebasan berkontrak, serta orientasi pada keadilan substantif.

Dengan pendekatan tersebut, pengaturan hukum kredit sindikasi di era digital dapat menjadi lebih adaptif, responsif, dan progresif, tanpa mengabaikan stabilitas sistem perbankan. Dalam konteks penelitian ini, temuan empiris pada PT. BPR Tresna Niaga menunjukkan bahwa praktik telah berkembang menuju digitalisasi parsial, tetapi pembaruan regulasi masih diperlukan agar praktik tersebut memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan berkeadilan.

3.2. Pelaksanaan Kredit Sindikasi pada PT. BPR Tresna Niaga

Pelaksanaan kredit sindikasi pada PT. BPR Tresna Niaga menunjukkan bahwa BPR tidak lagi hanya berperan sebagai lembaga intermediasi skala kecil yang bergerak secara terbatas, melainkan juga mampu berpartisipasi dalam pembiayaan bersama yang lebih kompleks dan terstruktur. Dalam konteks ini, kredit sindikasi menjadi

¹³Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan BPR dan BPRS 2024*. Jakarta: OJK, 2024.

instrumen pembiayaan kolektif yang memungkinkan kebutuhan pendanaan debitur dalam jumlah besar dapat dipenuhi melalui kerja sama beberapa lembaga perbankan.

Skema kredit sindikasi penting karena dapat melalui kerja sama antara beberapa lembaga keuangan, skema ini memungkinkan penyediaan dana yang besar dengan pembagian risiko yang terstruktur¹⁴ dan lebih proporsional antar kreditur. Dengan demikian, pelaksanaan kredit sindikasi pada PT. BPR Tresna Niaga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegiatan pemberian kredit biasa, melainkan sebagai konstruksi hubungan hukum dan manajemen risiko yang melibatkan banyak pihak dalam satu kerangka perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kredit sindikasi pada PT. BPR Tresna Niaga, telah mengikuti prosedur umum sindikasi yaitu melalui tahapan penunjukan *lead bank*, penyusunan *information memorandum*, evaluasi internal oleh masing-masing peserta, penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS), serta administrasi oleh *agent bank*. Model prosedural ini menunjukkan bahwa praktik sindikasi yang dijalankan tidak menyimpang dari konstruksi teoritis kredit sindikasi konvensional, melainkan merepresentasikan penerapan model klasik sindikasi dalam konteks BPR. Artinya bahwa PT. BPR Tresna Niaga yang merupakan lembaga perbankan dengan karakteristik yang berbeda dari bank umum menerapkan struktur dasar sindikasi yang bertumpu pada prinsip-prinsip umum pembiayaan kolektif yang telah dikenal dalam praktik perbankan.

Tahap awal sindikasi dimulai dengan penunjukan *lead bank*. Pada PT. BPR Tresna Niaga, penunjukan *lead bank* didasarkan pada kapasitas analisis, reputasi, dan kemampuan manajerial dalam mengelola pembiayaan berskala besar. Dikatakan demikian dikarenakan “lead bank yang mengatur para peserta kredit sindikasi untuk memberikan pinjaman. Lead bank tersebut akan meninjau bisnis, kondisi keuangan, maupun persyaratan bagi debitur sebelum memberikan suatu kredit”¹⁵.

Dari sudut pandang hukum perjanjian, penunjukan *lead bank* merupakan wujud nyata dari asas kebebasan berkontrak karena para pihak secara bebas menyepakati struktur pembiayaan, termasuk menentukan lembaga mana yang akan bertindak sebagai koordinator sindikasi. Dalam tahap inisiasi ini, prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) menempati posisi yang sangat penting. OJK sebagai otoritas pengawas mikroprudensial menekankan bahwa setiap aktivitas pembiayaan harus didasarkan pada manajemen risiko yang efektif.¹⁶ Oleh sebab itu, sebelum sindikasi diformalkan, *lead bank* melakukan peninjauan awal terhadap kelayakan

¹⁴Fadillah Isnani, Dwi Randi Sulistiyono, Fitrah Ramadhian, *Penggunaan Kredit Sindikasi untuk Pendanaan Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan pada PT PLN (Persero)*, Technology and Economics Law Journal, Vol 4 No.1, 2025, hlm. 530

¹⁵Practical Law Finance, 2019, *Syndicated Loan Agreement Toolkit* (online), [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-017-3472?originationContext=document&siteType=DocumentItem&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-017-3472?originationContext=document&siteType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)&firstPage=true), di akses pada tanggal 18 Agustus 2025.

¹⁶Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Implementasi UU P2SK di Sektor Perbankan*. Jakarta: OJK, 2023.

debitur, termasuk analisis terhadap kapasitas pembayaran, prospek usaha, dan struktur agunan yang akan menjadi dasar perlindungan kredit. Dalam konteks ini, pelaksanaan kredit sindikasi pada PT. BPR Tresna Niaga memperlihatkan bahwa pembentukan sindikasi bukanlah keputusan spontan, tetapi hasil dari proses analitis yang terukur dan berbasis prinsip kehati-hatian.

Tahap berikutnya adalah penyusunan *information memorandum* dan pelaksanaan *due diligence*. Dokumen *information memorandum* berisi profil debitur, struktur usaha, proyeksi arus kas, analisis risiko, serta skema pembiayaan yang diusulkan kepada calon peserta sindikasi. Fungsi dokumen ini sangat penting karena menjadi dasar bagi peserta lain untuk melakukan evaluasi internal sebelum memutuskan apakah akan berpartisipasi atau tidak. Dalam praktik di PT. BPR Tresna Niaga, *due diligence* juga telah memanfaatkan sistem digital seperti SLIK dan *risk scoring* internal. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam proses analisis kredit, meskipun penggunaan teknologi tersebut belum sepenuhnya berbasis platform digital terpadu. Kondisi ini menandakan bahwa digitalisasi dalam sindikasi pada PT. BPR Tresna Niaga masih berada pada tahap awal, yakni membantu proses verifikasi dan analisis, tetapi belum sepenuhnya mengubah seluruh arsitektur kerja sindikasi menjadi sistem yang terintegrasi.

Evaluasi internal oleh masing-masing peserta sindikasi menunjukkan adanya prinsip independensi manajerial. Setiap bank tetap bertanggung jawab atas keputusan kreditnya sendiri, walaupun berada dalam struktur kolektif sindikasi. Dengan kata lain, keikutsertaan dalam sindikasi tidak menghapus kewajiban masing-masing bank untuk menerapkan analisis risiko sesuai kebijakan internalnya. Tahap ini juga merupakan bentuk *multi layered risk control*, karena setiap peserta menilai risiko berdasarkan kebijakan manajemen risiko internal dan ketentuan BMPK.

Tahap yang sangat krusial dalam pelaksanaan kredit sindikasi adalah penandatanganan PKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKS di PT. BPR Tresna Niaga masih dilakukan secara manual melalui akta notariil, bukan kontrak elektronik. Secara yuridis, kontrak elektronik memang diakui memiliki kekuatan hukum yang sama sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian,¹⁷ namun dalam praktik PT. BPR Tresna Niaga, mekanisme formal tetap bertumpu pada akta autentik. Pilihan ini dapat dipahami karena akta notariil memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan kepastian hukum yang lebih kuat jika di kemudian hari timbul sengketa. Oleh sebab itu, meskipun digitalisasi administratif telah dimulai, aspek legal formal masih menempatkan mekanisme konvensional sebagai instrumen utama legitimasi perjanjian.

PKS dalam praktik sindikasi PT. BPR Tresna Niaga memuat klausula mengenai porsi partisipasi masing-masing kreditur, mekanisme voting, pembagian bunga,

¹⁷Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 38

pengelolaan jaminan, dan prosedur restrukturisasi. Struktur klausula semacam ini sejalan dengan teori sindikasi klasik yang menekankan bahwa hubungan hukum antar pihak dalam sindikasi harus diatur secara komprehensif dan rinci. Kebutuhan akan klausula yang rinci semakin penting karena kredit sindikasi tidak hanya melibatkan hubungan bank dengan debitur, tetapi juga relasi horizontal antar kreditur yang harus dijaga keseimbangannya.

Setelah PKS ditandatangani, administrasi sindikasi dikelola oleh *agent bank*. Dalam struktur sindikasi, *agent bank* bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi kredit, pengumpulan pembayaran dari debitur, dan distribusi pembayaran kepada para peserta sesuai porsi partisipasinya. Dalam praktik PT. BPR Tresna Niaga, fungsi ini dijalankan melalui *core banking system* milik *lead bank*. Penggunaan CBS memungkinkan pengawasan *real time* terhadap arus pembayaran, tetapi integrasi antar peserta belum sepenuhnya terhubung secara langsung. Kondisi ini sejalan dengan temuan OJK yang mencatat bahwa sebagian besar BPR belum memiliki sistem *core banking* terintegrasi secara nasional. Dengan demikian, digitalisasi dalam administrasi dan monitoring kredit sindikasi telah berjalan, tetapi masih bersifat parsial dan belum membentuk ekosistem sindikasi digital yang sepenuhnya terpadu.

Dalam hal terjadi wanprestasi, penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah antar peserta yang dipimpin oleh *lead bank*. Jika restrukturisasi diperlukan, maka restrukturisasi tersebut harus didasarkan pada kesepakatan kolektif dan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Pada PT. BPR Tresna Niaga, keputusan restrukturisasi dilakukan melalui voting proporsional. Secara formal, mekanisme ini mencerminkan keadilan kontraktual karena hak suara mengikuti porsi partisipasi pembiayaan.

Selain aspek prosedural, struktur kredit sindikasi pada PT. BPR Tresna Niaga juga menunjukkan ciri model klasik sindikasi. *Lead bank* bertindak sebagai koordinator utama dan *agent bank* sebagai pengelola administrasi.¹⁸ Struktur ini pada dasarnya konsisten dengan teori struktur sindikasi yang menempatkan lead manager sebagai pusat koordinasi tahapan pembiayaan. Di sisi lain, setiap peserta tetap memiliki tanggung jawab terbatas pada porsi pembiayaannya sendiri. Mekanisme voting proporsional dan prinsip *pro rata* menegaskan bahwa sindikasi merupakan instrumen pembagian risiko, bukan penggabungan tanggung jawab secara solidaritas absolut.

Aspek jaminan juga menjadi unsur fundamental dalam pelaksanaan kredit sindikasi pada PT. BPR Tresna Niaga. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan jaminan dilakukan secara kolektif dengan prinsip *pari passu*, di mana semua kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap agunan sesuai porsi partisipasi masing-masing. Pengikatan jaminan dilakukan melalui akta notariil, yang memberikan

¹⁸Stivenly Christian Sumual, *Tinjauan Hukum Dalam Perjanjian Pinjaman Kredit Sindikasi Menurut Peraturan Perbankan*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV, No. 2 Februari-2016, hlm. 105

kekuatan pembuktian sempurna dan menegaskan kedudukan kreditur sebagai kreditur preferen. Dalam hal terjadi eksekusi, hasil penjualan agunan dibagikan secara proporsional sesuai kontribusi pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan jaminan dalam sindikasi PT. BPR Tresna Niaga telah sejalan dengan teori jaminan kredit sindikasi, yaitu jaminan sebagai instrumen mitigasi risiko kolektif, bukan sekadar perlindungan individual.

Lebih lanjut, dalam konteks digitalisasi, pengelolaan jaminan pada PT. BPR Tresna Niaga masih dilakukan secara manual. Dokumentasi dan administrasi jaminan belum sepenuhnya berbasis sistem elektronik terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi jaminan masih menjadi pekerjaan rumah penting dalam pengembangan sindikasi digital. OJK melalui *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027* juga menekankan pentingnya digitalisasi proses bisnis BPR, termasuk penguatan sistem teknologi informasi.¹⁹ Dengan demikian, pengembangan sindikasi digital tidak cukup hanya menyentuh kontrak dan monitoring kredit, tetapi juga harus meliputi sistem administrasi jaminan yang aman, efisien, dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kredit sindikasi pada PT. BPR Tresna Niaga telah memenuhi prosedur normatif dan prinsip kehati-hatian perbankan. Prosedur sindikasi berjalan melalui tahapan yang sistematis, struktur sindikasi mencerminkan model klasik dengan peran sentral *lead bank*, dan pengelolaan jaminan dilakukan secara kolektif berdasarkan prinsip *pari passu*, sedangkan digitalisasi masih berada pada tahap transisi. Integrasi sistem antar peserta belum optimal, penandatanganan kontrak masih manual, dan pengelolaan jaminan belum sepenuhnya berbasis digital. Oleh karena itu, transformasi menuju sindikasi digital yang utuh memerlukan integrasi sistem, penguatan regulasi teknis, serta peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi informasi. Dengan langkah tersebut, pelaksanaan kredit sindikasi pada PT. BPR Tresna Niaga dapat berkembang secara progresif tanpa mengabaikan kepastian hukum dan stabilitas sistem perbankan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kredit sindikasi pada PT. BPR Tresna Niaga telah memenuhi prosedur normative (seluruh tahapan pelaksanaan kredit sindikasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum positif) dan prinsip kehati-hatian perbankan (bank bertindak hati-hati dalam menyalurkan kredit untuk meminimalkan risiko kerugian). Prosedur sindikasi berjalan melalui tahapan yang sistematis, struktur sindikasi mencerminkan model klasik dengan peran sentral *lead bank*, dan pengelolaan jaminan dilakukan secara kolektif berdasarkan prinsip *pari passu*, namun digitalisasi masih berada pada tahap transisi. Integrasi sistem antar peserta belum optimal, penandatanganan kontrak masih manual, dan pengelolaan jaminan

¹⁹Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024 - 2027*. Jakarta: OJK, 2024.

belum sepenuhnya berbasis digital. Transformasi menuju sindikasi digital yang utuh memerlukan integrasi sistem, penguatan regulasi teknis, serta peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi informasi.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum kredit sindikasi pada BPR di era digital masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur mekanisme digitalisasi. Kerangka normatif telah tersedia melalui UU Perbankan, UU P2SK, dan POJK tentang Bank Umum, tetapi belum adaptif terhadap kebutuhan sindikasi pada BPR dan kaitannya dengan aspek pelaksanaan kredit sindikasi di era digital pada PT. BPR Tresna Niaga telah berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan struktur sindikasi konvensional, namun digitalisasi masih parsial. Tantangan utama terletak pada kesiapan TI, SDM, dan integrasi sistem.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yaitu adanya *regulatory gap* dan kebutuhan penguatan tata kelola digital sindikasi BPR, maka disarankan agar OJK perlu melakukan pembaruan dan harmonisasi regulasi terkait sindikasi kredit BPR, yaitu melalui penyelarasan dan integrasi berbagai peraturan yang tersebar, baik yang mengatur perbankan, kontrak, maupun digitalisasi, guna menghindari tumpang tindih norma serta mengisi kekosongan hukum, khususnya dengan memasukkan pengaturan eksplisit mengenai mekanisme kredit sindikasi berbasis digital. Selain itu OJK perlu menyusun pedoman teknis tata kelola digital yang bersifat operasional, mencakup standar keamanan siber, manajemen risiko teknologi informasi, dan perlindungan data nasabah. Untuk BPR perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi secara bertahap dan terukur, termasuk penerapan sistem dokumentasi digital dan monitoring kolektif sindikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Gubernur Bank Indonesia, 2012.
- Bank Indonesia. Surat Edaran Kepada Bank Umum di Indonesia Nomor 15/35/DPAU perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Kepala Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM,

2013.

- Cita, Huriyah Raih, Lastuti Abubakar, and Etty Mulyati. "Kedudukan Hukum Kredit Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen Dan Peserta Sindikasi Lainnya." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018): 29.
- Fadillah Isnan, Dwi Randi Sulistiyono, and Fitrah Ramadhian. "Penggunaan Kredit Sindikasi untuk Pendanaan Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan pada PT PLN (Persero)." *Technology and Economics Law Journal* 4, no. 1 (2025): 530.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- OCBC. "Apa Itu Kredit Sindikasi, Pengertian, Jenis dan Fungsinya." 2022. <https://www.ocbc.id/id/article/2022/09/01/kredit-sindikasi-adalah>. Diakses pada 17 November 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Implementasi UUP2SK di Sektor Perbankan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat*. Jakarta: Komisioner OJK, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Digitalisasi Perbankan 2021–2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024–2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan BPR dan BPRS 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024.
- Practical Law Finance. *Syndicated Loan Agreement Toolkit*. 2019. [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-017-3472?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-017-3472?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)&firstPage=true). Diakses pada 18 Agustus 2025.
- Salim HS. *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Sumual, Stivenly Christian. "Tinjauan Hukum Dalam Perjanjian Pinjaman Kredit Sindikasi Menurut Peraturan Perbankan." *Jurnal Lex et Societatis* 4, no. 2 (2016): 105.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4*. Jakarta: Sekretariat Negara.